

## PENERAPAN PEMBAGIAN WARIS DI ADAT BATAK SIMALUNGUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ADAT

Ruth Angel<sup>1</sup>, Aarce Tehupeiori<sup>2</sup>, Haposan Sahala Raja Sinaga<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia

---

**Abstract:** *Statutory law is a law that includes forms of statutory regulations that have been enacted and compiled and are generally applicable to Indonesian society, such as criminal law, civil law, commercial law, and others. Customary law is the law of growth and development in human life, without reality, living according to the desires and thoughts of the Indonesian people. Customary law is a law that is growing and developing day by day, the law itself exists in society according to changes in society itself. In the life of Indonesian society, it is very important for law enforcers, defenders and legal observers to know and understand living customary law in order to enforce the law harmoniously and fairly for the Indonesian people. The relevant legal theory in answering this issue is Hans Kelsen's theory of justice law regarding justice and peace and justice and legality. Then, the next theory used is the theory of protection by Soekanto that legal protection is basically protection given to legal subjects in the form of legal instruments. Based on this theory, it is the basis for analyzing the distribution of Batak customary inheritance. The type of research used in this study is empirical research, namely legal research that uses a system of observation, interviews, and document collection. The approach used is a historical and conceptual approach. The data used are primary and secondary data. Primary data is collected through observation and interviews while secondary data is obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials.*

**Keywords:** *Inheritance Distribution; Batak Customs; Justice.*

How to Site: Ruth Angel, Aarce Tehupeiori, Haposan Sahala Raja Sinaga (2024). Penerapan Pembagian Waris di Adat Batak Simalungun Dalam Perspektif Hukum Waris Adat. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp 355-367. DOI.10.55809

---

### Introduction

Di Indonesia, terdapat hukum yang berlaku seperti hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum perundang-undangan adalah undang-undang yang mencakup bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan disusun serta berlaku umum bagi masyarakat Indonesia, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan lain-lain. Hukum adat adalah hukum tumbuh kembang dalam kehidupan manusia, tanpa kenyataan, hidup menurut keinginan dan pemikiran masyarakat Indonesia.

Hukum adat merupakan hukum yang semakin hari semakin tumbuh dan berkembang, hukum itu sendiri ada dalam masyarakat sesuai dengan perubahan

masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sangat penting bagi para penegak hukum, pembela dan pemerhati hukum untuk mengetahui dan memahami hukum adat yang hidup agar dapat menegakkan hukum secara harmonis dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia.

Hukum adat pada umumnya tidak tertulis dan memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan atau kekerabatan yang terjalin antara manusia dengan manusia lainnya, baik hubungan antara ayah dan anak, ibu dan anak, orang tua dan cucu, dan sebagainya. Terbentuknya hukum adat timbul dari norma-norma hukum tidak tertulis yang dikembangkan dan dipelihara dalam kesadaran hukum masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, hukum adat ini menjadi norma hukum, seperti peraturan sosial lainnya, dan kegunaannya adalah menjadi instrumen kontrol sosial.<sup>1</sup> Dengan adanya perkembangan dan perubahan seiring berjalannya waktu, masih ada hukum adat yang digunakan dan hukum adat yang tidak. Perbaikan dan Perubahan yang disebabkan oleh faktor modernisasi dan emansipatoris yang timbul dalam proses perkembangan ekonomi dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak langsung terhadap kesadaran sosial dan Hak Asasi Manusia, dan pada saat yang sama menimbulkan gerakan dinamis dalam kebutuhan manusia.

Situasi ini berdampak pada anak perempuan yang ingin melepaskan diri dari nilai-nilai hukum adat yang pada hakikatnya menimbulkan diskriminasi antara peran, hak, dan kewenangan anak laki-laki dan anak perempuan. Hukum waris adat adalah peralihan harta benda dari satu generasi ke keturunannya, sebagaimana dikemukakan Soepomo dalam bukunya Hukum Adat, menjelaskan bahwa hukum waris adat mempunyai peraturan yang mengatur tentang proses peralihan kelebihan, pengalihan barang dan harta. Harta tak berwujud dari suatu generasi manusia kepada keturunannya.

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari alam pikiran tradisional Indonesia, yakni bersendikan atas prinsip-prinsip yang timbul dari dalam pikiran yang dijiwai sifat (kebersamaan), kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan.<sup>2</sup> Aturan hukum ada sendiri tidak memberikan status hak dan bagian yang setara diantara anak laki-laki dan anak perempuan.

Status anak laki-laki dalam kehidupan, sosial budaya, politik, ekonomi juga dalam kehidupan rumah tangga serta harta perkawinan dan warisan berbeda, karena dalam sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat sangat mempengaruhi, yang

---

<sup>1</sup> R. Abdul Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 73.

<sup>2</sup> Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 306.

pada pokoknya di Indonesia dikenal tiga sistem kekeluargaan yaitu: sistem patrilineal, sistem matrilineal, sistem parental/bilateral. Ketiga sistem ini mempunyai hubungan dengan bentuk perkawinan.

Aturan waris adat batak memakai sistem kekeluargaan patrilineal yang dimana mereka lebih menonjolkan atau mementingkan keturunan laki-laki dari pada para anak perempuan, jadi posisi laki-laki lebih utama karena sebagai penerus marga ayahnya, sedangkan anak perempuan diberikan kepada pihak orang lain yang akan melanjutkan marga mereka.

Pada masyarakat patrilineal, bagi masyarakat yang tidak memiliki anak laki-laki apalagi yang memang tidak ada keturunan dikatakan “putus keturunan” (Batak: punu). Dalam hukum waris adat, lebih mengutamakan pihak laki-laki dari pada pihak perempuan. Karena pria sebagai pengganti keturunan, penerus marga, dan sebagai ahli waris dari harta peninggalan orangtuanya (Ayahnya).

Indonesia memiliki banyak budaya dan sukunya yang berarti memiliki beragam masyarakat hukum adat. Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi satu sama lain menurut sistem adat tertentu, yang sifatnya terus menerus dan terikat dengan rasa identitas bersama. Kesatuan hidup manusia itu ada yang ikatannya bersifat tradisional menurut susunan (struktur) yang turun menurun dan ada yang ikatannya sudah maju (modern) dalam bentuk organisasi yang teratur.<sup>3</sup> Indonesia mengenal dan mengakui hukum adat.

Aliran pikiran tradisional Indonesia (timur pada umumnya) bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan (totaliter). Umat manusia adalah sebagaian dari alam semesta; tidak ada pemisah-misahan dari berbagai macam lapangan hidup; tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib serta tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain. Segala sesuatu bercampur-baur, bersangkut paut, jalin-menjalin dan segala sesuatu pengaruh-mempengaruhi.<sup>4</sup>

Menurut Ter Haar susunan masyarakat hukum adat dapat dilihat dari dua dasar ikatan, yaitu yang ikatannya berdasarkan keturunan (genealogis) dan yang ikatannya

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, 2019, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 73.

<sup>4</sup> Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 177.

berdasarkan tempat kediaman (territorial). Dalam masyarakat hukum adat masih terdapat kearifan lokal atau kearifan tradisional (*local wisdom*) berupa hukum adat.

Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan karena sistem garis keturunan yang berbeda-beda, menjadi dasar sistem sosial suku bangsa atau kelompok etnik. Hukum waris meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materil dan non-materiil dari generasi ke generasi.

Masyarakat adat Batak Simalungun juga memiliki hukum waris adat dengan menggunakan prinsip Tolu Sahunduluan, masyarakat adat Batak Simalungun merupakan masyarakat patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak), sehingga dengan sistem kekerabatan itu yang mendapat harta peninggalan yaitu anak lelaki dan anak perempuan memperoleh hibah dari orang tua.

Sistem patrilineal memakai cara perkawinan jujur yang dimana perkawinan dilakukan dengan pembayaran uang jujur atau sejumlah barang (sinamot, boli, tuhor) yang nantinya pihak saudara suami memberikan sinamot kepada pihak saudara isteri, yang menjadi bukti pengganti pemisahan pihak wanita berpisah dari keanggotaan adat persekutuan hukum bapaknya, dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya.

Menurut Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 179/K/ST/1961 yang memperhitungkan anak perempuan dalam pembagian warisan bahwa persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian waris dan berlaku adil terhadap anak perempuan marga Purba. TAP MPRS NO II Tahun 1960 dan Putusan MA Tahun 1961 bahwa pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan yang merupakan suatu perubahan dan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orangtuanya.

Namun pada kenyataannya dalam KUHPerdara Pasal 852 dinyatakan "Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri, mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti". Dilihat adanya perbedaan antara hukum hak ahli waris adat marga Purba yang mana hanya mengikuti

sistem Patrilineal dengan KUHPerdara Pasal 852 sangat bertentangan. Hal ini berakar pada masalah hukum yaitu apa yang menjadi permasalahan pembagian Waris menurut Hukum Adat Batak di daerah Simalungun dan bagaimana penyelesaian penerapan pembagian waris adat batak di daerah Simalungun dari perspektif hukum waris.

Teori hukum yang relevan dalam menjawab isu ini adalah teori hukum keadilan Hans Kelsen mengenai keadilan dan perdamaian dan keadilan dan legalitas.<sup>5</sup> Kemudian, teori selanjutnya yang dipakai adalah teori perlindungan oleh Soekanto bahwa perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk instrumen hukum.<sup>6</sup> Berdasarkan teori tersebut menjadi dasar untuk menganalisis mengenai pembagian waris adat batak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sistem observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## Discussion

### Kronologi Pembagian Waris

Pada Tanggal 3 November 1998 RF Meninggal dunia dan disusul Pada Tanggal 12 Oktober 2021 TR. Beliau dikarunia 5 Orang Anak. Adapun Nama Anak Sebagai Berikut:<sup>7</sup> (semua nama dalam inisial)

1. LR
2. LM
3. E
4. TR
5. AG

Pewaris Meninggalkan 4 Menantu, adapun Nama sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32

<sup>7</sup> Wawancara dengan DP, pukul 16.00 WIB (Kesimpulan Hasil Wawancaranya Pembagian warisan di keluarga Bapak Rudolf Purba setelah beliau meninggal dunia beserta istrinya Ibu Toguan simarmata pada saat itu memang Ibu Toguan tidak meninggalkan surat wasiat sebelum beliau meninggal dunia, sehingga anak kandungnya ada dua laki-laki dan dan tiga perempuan, dimana anak ketiga dari Bapak Rudolf meninggal pada Tanggal 09 Januari 2017, Sehingga Ahli waris yang masih hidup saat ini ialah dua anak Laki-laki dan dua anak Perempuan)

<sup>8</sup> *Ibid.*

1. NS
2. MM
3. TJ
4. DS

Meninggalkan 6 Cucu, Adapun Nama Sebagai Berikut:<sup>9</sup>

1. TF
2. TMA
3. SH
4. PJ
5. JJ Meniggal Sejak Dalam Kandungan
6. RA Tidak Menikah dan Tidak Dikaruniai Keturunan Dikarenakan Sakit.

Pembagian warisan di keluarga RP setelah beliau meninggal dunia beserta istrinya Ibu TR pada saat itu memang TR tidak meninggalkan surat wasiat sebelum beliau meninggal dunia, sehingga anak kandungnya ada dua laki-laki dan dan tiga perempuan, dimana anak ketiga dari RP meninggal pada Tanggal 09 Januari 2017, Sehingga Ahli waris yang masih hidup saat ini ialah dua anak Laki-laki dan dua anak Perempuan. Ketika meninggalnya RP pada Tahun 1998 hanya meninggalkan warisan Tanah 12 Rante yang bertempat di daerah Haranggaol, beserta Rumah Tinggal yang dijadikan kontrakan dua pintu di jalan kramat asam raya Jakarta Timur, Delapan pintu Kontrakan yang berada di bekasi Jawa Barat, Rumah yang ditingali di jalan Matraman Raya,serta beberapa KG (kilogram) emas yang ditinggalkan si pewaris sebelum RP meninggal dunia.

### **Permasalahan Pembagian Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Simalungun**

Orang Simalungun memiliki hukum adat tersendiri untuk mengatur keteraturan sosial sesuai dengan particular karakteristiknya. Kekhususan itu terkait dengan interaksi sosial, struktur sosial, sistem sosial dan tatanan sosial untuk mengatur social order pada masyarakatnya. *Social order* dimaksud menyangkut kekerabatan, interaksi sosial, perkawinan, kematian, tanah, warisan, baik menyangkut hubungan ketatanegaraannya, perdata dan pidana. Hukum ini sudah lahir dan terbentuk sejak periode leluhurnya yang dimulai sejak terbentuknya kesatuan masyarakat bernama “suku Simalungun” hingga pemerintahan tradisionalnya yang bercorak monarchis. Dengan demikian, hukum adat Simalungun adalah *living law* yang lahir dan terbentuk serta berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial pada orang Simalungun.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, 1983, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 68.

Peralihan-peralihan sistem ketatanegaraan Simalungun yang bermula dimulai dari kolektivitas masyarakat di pantai timur Sumatera hingga ke periode kerajaan yakni Nagur, raja maropat dan raja napitu, *living law* ini terus mendapatkan pemutakhiran sesuai dengan perkembangan zaman yang diperolehnya. *Living law* ini terus menjadi pedoman keteraturan sosial di Simalungun hingga kolonialisme Belanda dan Indonesia merdeka.

Memasuki tahun 1930-an, elite lokal Simalungun karena keberhasilan lewat pendidikan terutama karena misi zending Jerman mendirikan organisasi guna mengembangkan peradaban dan kemajuan Simalungun. Seperti Comite Na Ra Marpodah, Kongsi Laita, Majalah Sinalsal, Parguru Saksi ni Kristus, Sekolah Pendeta, sekolah rakyat (*Volkschool*) maupun *Volgeschool*, Kongsi Perguruan Alkitab dan lain-lain. Mereka yang bergerak lewat zending ini mampu membentuk kesadaran etnik Simalungun lewat pembentukan HKBPS tahun 1952. Kemudian, eksklusi etnoreligio HKBPS menjadi embrio terbentuknya GKPS pada tahun 1963.<sup>11</sup>

Beberapa nama yang pantas dicatat pada periode ini adalah seperti J. Wismar Saragih, J. Wilmar Saragih, Jason Saragih, J.P. Siboro dan lain-lain. Sementara itu, lewat pendidikan Belanda seperti HIS, HBS, AMS, MOSVIA, Normall school, maupun sekolah perkebunan dan lain-lain, mampu membawa perubahan signifikan bagi orang Simalungun. Mereka yang lolos dari sekolah Belanda ini, pada akhirnya melahirkan sejumlah orang Simalungun sebagai politisi dan birokrat maupun pegawai pemerintah menjelang dan pasca Indonesia Merdeka. Beberapa nama yang pantas di catat pada periode ini adalah seperti Kaliamsjah Sinaga, Djasamen Saragih, Djaidin Purba, Madja Purba, Baja Purba dan lain-lain. Demikian halnya lewat dinas ketentaraan (militer) Jepang, akhirnya sejumlah orang Simalungun menapak karir di dunia kemiliteran pasca Indonesia merdeka.

Hak-hak masyarakat terhadap tanah seperti massamod, galunggung, juma bolag, parmahanan, parsabahan, perjumpaan dan lain-lain digantikan dengan hukum kolonial sebagai penggarap saja. Bahkan mereka kerap dijadikan sebagai penonton terhadap beralihnya tanah-tanah mereka terhadap kolonial dan sejumlah pengusaha asing. Apa yang ingin dikemukakan disini bahwa Pemerintah Kolonial menjadikan hukum adat (tanah) Simalungun sebagai strategi mengambil alih tanah-tanah di Simalungun.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 97.

<sup>12</sup> Wawancara dengan RP, pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 19.00 WIB (hasil Kesimpulan wawancara Salah satu faktor lain yang mempengaruhi kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Simalungun yaitu faktor ekonomi, dimana dalam hal ini seorang anak perempuan dapat berubah kedudukan hak warisnya dilihat dari faktor ekonominya. Menurut penduduk sekitar banyaknya anak perempuan yang tidak mendapatkan pekerjaan atau kesulitan dalam melangsungkan kehidupannya, mengubah kedudukan anak perempuan tersebut untuk mendapatkan warisan.)

### Upaya Hukum Pembagian Waris

Bahwa dalam pandangan hukum adat pada hakikatnya pembagian warisan berasaskan kerukunan dan kepatutan di antara para waris, yang pembagiannya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang pantas. Artinya tidak terlalu memperhitungkan secara ilmu matematika (ilmu pasti), akan tergantung juga kepada daya guna dari barang warisan kepada masing-masing, tidak harus sama seperti perhitungan ilmu pasti tersebut. Misalnya ahli waris meninggalkan warisan sebuah rumah, sementara di antara ahli waris secara ekonomi sudah mencukupi, misalnya ada seorang dokter, ada pengusaha, sementara ada yang tidak punya pekerjaan tetap, maka adalah wajar dan pantas rumah tersebut jatuh ke tangannya.

Oemarsalim berpendapat, dari aspek ekonomi maka sudah sewajarnya nampak suatu gejala di masyarakat menuju ke arah pembagian harta warisan yang pasti, dalam arti tidak ada perbedaan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ini sesuai dengan semua aliran di seluruh dunia yang menghendaki persamaan para ahli waris yang berhak. Tetapi terdapat di beberapa daerah kebiasaan seorang ahli waris, bahwa lelaki memperoleh bagian berlipat ganda daripada bagian ahli wars wanita, dan ini sisa dari pengaruh Hukum Agama Islam yang menetapkan cara pembagian semacam itu.<sup>13</sup>

Asas persamaan hak yang dianut dalam hukum adat tidak berarti ahli waris akan mendapatkan bagian dalam jumlah atau nilai yang sama. Oleh karena itu, bahwa pembagian harta warisan menurut hukum adat didasarkan pada prinsip kerukunan dan daya guna. Dalam pembagian tersebut tidak selalu mewajibkan kepada setiap ahli waris diberi bagian tertentu, tetapi diperhatikan kebutuhan masing-masing.<sup>14</sup> Hakikat pembagian warisan selalu mungkin sewaktu-waktu, artinya pembagian itu dapat dilakukan saat si pewaris masih hidup atau sudah meninggal. Sekali pun berdasarkan musyawarah mufakat, di dalam praktik masih perlu diselesaikan oleh hukum negara. Perselisihan yang sering terjadi adalah antara suami dan istri berbeda sistem kewarisan yang dianut oleh masing-masing. Misalnya laki-laki adalah suku Batak dan perempuan adalah suku Minangkabau atau laki-laki Batak dan istri Jawa. Timbul pertanyaan, hukum wars mana yang mereka gunakan apabila mereka mewariskan kepada ahli warisnya. Apabila tidak terdapat kesepakatan bagaimana mereka menyelesaikannya, maka berdasarkan Yurisprudensi tahun 1957, mereka dapat memilih domisili di mana rumah tangga itu berada.

---

<sup>13</sup> Soerojo, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Bandung, hlm. 24.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal.52

Jika seorang anak mendapat sebidang tanah yang lebih sama daripada saudaranya yang lain dengan letak yang sama-sama kurang strategis, maka anak yang bagiannya lebih sedikit/kecil itu akan ditambah dengan tegalan, pekarangan, atau pohon atau hewan ternak sehingga bagian masing-masing menjadi seimbang (bukan sama). Jika ada sisa tanah maka tanah ini dikerjakan oleh orang tua untuk bekal hidup mereka di hari tua sebelum meninggal dunia. Tanah sisa ini kelak jika orang tua meninggal dapat dilakukan pembagian lagi dengan model sebagai berikut, Jika tanah itu tidak cukup untuk dibagi, maka tanah dapat dikelola secara bersama, Dijual dan hasilnya dibagi sama rata, Dikerjakan secara bergantian, Diserahkan kepada salah satu ahli waris atau orang lain yang merawat orang tua mereka sejak sakit hingga meninggal dunia.<sup>15</sup>

Wasiat adalah suatu pembuatan penetapan kehendak terakhir atau pesan terakhir oleh si pewaris tentang harta warisan sebelum ia meninggal dunia. Keinginan atau pesan terakhir ini biasanya diucapkan menjelang hari tua atau menjelang si pewaris meninggal dunia, kadang-kadang juga pada saat si pewaris dalam keadaan sakit tidak ada harapan untuk sembuh. Pesan terakhir ini, kadang-kadang terjadi dilakukan kepada seseorang yang dipercayai atau orang terdekat, biasanya pesan terakhir ini dilakukan di hadapan semua ahli waris. Pesan terakhir berisi pembagian atau menentukan bagian-bagian tertentu dari hartanya untuk ahli waris. Proses pembagian harta benda dilakukan setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, dan pada pembagiannya wajib dihadiri oleh para ahli waris dan keluarga kerabat terdekat, kadang-kadang juga dihadiri oleh tokoh/tetua masyarakat. Sebagaimana disebutkan bahwa si pewaris pada prinsipnya bebas memperlakukan harta bendanya sesuai dengan keinginannya.<sup>16</sup>

### Penyelesaian Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Batak Simalungun

Bilamana membahas tentang fungsi ataupun peranan Kepala Adat dalam masyarakat, maka tidak jauh berbeda dengan fungsi Hukum Adat, karena itu merupakan fungsi Kepala Adat yang ada dalam masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan MP, pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 19.00 WIB (Hasil Kesimpulan wawancara Wasiat adalah suatu pembuatan penetapan kehendak terakhir atau pesan terakhir oleh si pewaris tentang harta warisan sebelum ia meninggal dunia)

<sup>16</sup> Wawancara dengan MP, pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 19.10 WIB (Hasil Kesimpulan wawancara Karena itu, menurut hukum, si pewaris dapat memberikan harta bendanya menurut keinginannya menyimpang dari ketentuan hukum waris)

<sup>17</sup> Wawancara dengan T, pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 13.00 WIB (Kesimpulan dari Hasil Wawancara Kepala Adat senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai hakim perdamaian yang berhak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang bersengketa. Kepala Adat berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian, Untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat)

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu Adat dan Hukum Adat, Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan Adat dan Hukum Adat.
2. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Hukum Adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.

Berikut adalah beberapa peranan yang mungkin dimainkan oleh paman tertua dalam adat Batak Simalungun:<sup>18</sup>

1. Kepala Keluarga: Paman tertua sering kali dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan penting dan koordinasi aktivitas keluarga. Mereka memiliki peran penting dalam memimpin keluarga dan menjaga harmoni di antara anggota keluarga.
2. Pelindung dan Penasehat: Sebagai tokoh yang lebih tua, paman sulung sering kali dianggap sebagai pelindung keluarga. Mereka bisa menjadi penasehat bagi anggota keluarga yang lebih muda, memberikan nasihat berdasarkan pengalaman hidup mereka.
3. Pemelihara Adat dan Tradisi: Paman sulung memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan meneruskan adat dan tradisi keluarga. Mereka bisa menjadi penjaga keberlanjutan budaya dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4. Penanggung Jawab Warisan Keluarga: Dalam hal kepemilikan tanah atau harta keluarga, paman tertua mungkin memiliki peran sebagai penanggung jawab dan penjaga warisan keluarga. Mereka dapat memastikan bahwa aset-aset keluarga dijaga dan dikelola dengan baik untuk kepentingan generasi mendatang.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan DS, pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 13.00 WIB (Kesimpulan dari Hasil Wawancara beliau mengatakan dalam hasil wawancara dengan teknis cara Mediator Konflik maka Paman sulung seringkali diharapkan untuk berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan dalam keluarga. Mereka bisa mencoba untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan di antara anggota keluarga)

5. Mediator Konflik: Paman sulung sering kali diharapkan untuk berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan dalam keluarga. Mereka bisa mencoba untuk menjaga kedamaian dan keseimbangan di antara anggota keluarga.
6. Pengatur Upacara Adat: Dalam acara-acara adat atau ritual keluarga, paman tertua dapat memiliki peran khusus dalam mengorganisir dan mengatur upacara-upacara tersebut. Mereka dapat memastikan bahwa semua tradisi dijalankan sesuai dengan adat dan norma yang berlaku. Penting untuk diingat bahwa peranan paman tertua dalam adat Batak Simalungun dapat bervariasi tergantung pada keluarga dan kondisi spesifik.<sup>19</sup>

### Langkah Penyelesaian Pembagian Warisan

#### 1. Menyetujui Hukum Waris Yang Akan Digunakan

Perbedaan Pilihan Hukum yang digunakan menjadi dampak penting terutama mengenai siapa saja yang berhak sebagai Ahli Waris dan besaran bagiannya di Indonesia dikenal juga sistem hukum waris yaitu: Hukum Waris Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat akan tetapi dari ketiga sistem Hukum Tersebut yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan Waris Adat Batak Simalungun ialah menggunakan Sistem Hukum Adat, yang dimana sifat Hukum waris adat itu itu memiliki corak-corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret bangsa Indonesia.<sup>20</sup> Djaren saragih mengatakan bahwa arti pemikiran komunal itu pemikiran pada pandangan yang menunjukkan bahwa pada pandangan tempat individu dilihat selalu sebagai anggota Persekutuan. Sehingga Dalam penyelesaiannya mengenai kesepakatan hukum waris yang akan digunakan harus melihat sistem pewarisan Adat baik individual, maupun sistem pewarisan kolektif serta pewarisan Mayorat.<sup>21</sup>

#### 2. Menyetujui Hukum Waris Yang Akan Digunakan

Adapun yang dimaksud harta warisan yaitu meliputi hak dan kewajiban pewaris, kewajiban yaitu utang-utang pewaris kepada pihak ketiga yang sebaiknya di selesaikan terlebih dahulu dengan menggunakan harta warisan yang ada Sehingga

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan DS, pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 13.20 WIB (Kesimpulan dari Hasil Wawancara beliau mengatakan paman tertua juga Mereka dapat memastikan bahwa semua tradisi dijalankan sesuai dengan adat dan norma yang berlaku)

<sup>20</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1994, *Op. Cit.*, hlm. 161.

<sup>21</sup> Eman Suparman, 1991, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.37.

setelah seluruh utang-utang pewaris diselesaikan, sisa harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

### 3. Menentukan Ahli Waris dari Pewaris

Seluruh keluarga terdekat dari pewaris harus sepakat dalam menentukan siapa saja yang berhak untuk memperoleh harta peninggalan pewaris. Dengan kata lain menentukan ahli waris dari pewaris, karena tidak seluruh keluarga yang ditinggalkan berhak memperoleh warisan. Hal ini berkaitan erat dengan hukum waris yang telah disepakati di awal. Aturan mengenai siapa saja yang berhak tampil sebagai ahli waris menurut hukum Islam dan perdata barat berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan adanya penggolongan ahli waris dari masing-masing hukum waris tersebut.

### 4. Menghitung Bagian Perolehan Ahli Waris

Setelah mengetahui siapa saja yang berhak tampil menjadi ahli waris, maka selanjutnya menentukan besarnya bagian dari masing-masing ahli waris. Sebagai contoh, telah disepakati yang berhak untuk menjadi ahli waris dari pewaris (ayah) yaitu jandanya, 2 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Lalu berdasarkan kesepakatan bersama seluruh ahli waris disepakati akan dilakukan pembagian berdasarkan hukum perdata barat. Sehingga seluruh ahli waris (janda dan anak-anak) akan memperoleh bagian yang sama besar.

### 5. Membuat Kesepakatan Pembagian Waris

Setelah hal-hal tersebut di atas telah disepakati bersama maka, langkah selanjutnya yaitu menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk perjanjian. Agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat pihak ketiga maka sebaiknya dibuat dalam bentuk akta notaris. Lalu bagaimana jika tidak tercapai kesepakatan antar seluruh ahli waris? Maka satu atau beberapa ahli waris dapat mengajukan gugatan waris ke pengadilan sesuai dengan kompetensinya. Analisa kasus pembagian warisan adat batak di daerah haraanggaol simalungun jika ditinjau dari Teori Hukum baik Teori keadilan dan Teori Perlindungan Hukum tentu sudah ada perubahan yang signifikan.

## Conclusion

Kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat adat Simalungun sebagaimana anak perempuan kedudukannya kelak dipersamakan sebagai seorang istri, hal tersebut terdapat dalam Dalihan Na Tolu di tengah-tengah masyarakat Batak Simalungun, Si istri telah menjadi hak dan tanggung jawab dari suaminya dan istri mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap suami saja tetapi juga terhadap kerabat suaminya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan terhadap hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat pada masyarakat adat Simalungun adalah adanya faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor agama dan juga faktor kasih sayang, dimana setiap faktor memiliki peran atas kedudukannya masing-masing bagi kedudukan pembagian warisan terhadap anak perempuan, sehingga dalam hal ini juga mempengaruhi apakah anak perempuan dapat menerima warisan atau tidak.

## References

- Djamali, R. Abdul, 2010, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1983, Sejarah Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2019, Antropologi Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.
- Lubis, Suhwardi K., 2000, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Samosir, Djamanat, 2013, Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerojo, 1983, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Bandung.
- Sudiyat, Iman, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.
- Suparman, Eman, 1991, Intisari Hukum Waris Indonesia, Mandar Maju, Bandung.